

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pengungsi merupakan persoalan yang sangat kompleks dan menjadi kepedulian bersama yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini. Pada umumnya orang yang menjadi pengungsi adalah korban dari aksi kekerasan dan konflik atau mereka yang melarikan diri karena adanya peperangan yang terjadi di wilayah atau negaranya. Selama ini masalah pengungsi menimbulkan keprihatinan untuk melindungi secara hukum baik status maupun hak-hak para pengungsi yang merupakan korban tindak kekerasan yang harus dilindungi hak-haknyasebagai manusia seutuhnya. Istilah dan definisi pengungsi (*refugee*) pertama kali muncul pada waktu Perang Dunia Pertama, yang dianggap sebagai titik kulminasi dari proses pembangunan sebuah bangsa¹.

Kemudian, persoalan-persoalan pengungsi pun bermunculan kurang lebihpada abad ke-20. Persoalan tersebut timbul ketika terjadi Perang Rusia (ketika revolusi di Rusia), yaitu ketika para pengungsi dari Rusia berbondong-bondong menuju ke Eropa Barat².

Pengungsi berdasarkan Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi memiliki pengertian yaitu, bahwa pengungsiadalah orang- orang yang berada diluar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan adanya rasa takut yang sangat akan persekusi (penganiayaan) karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka. Pengertian pengungsi dalam Konvensi ini sangat sempit, karena hanya menyangkut pada peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951. Maka kemudian makna dari pengungsi diperluas dengan adanya Protokol Tanggal 31 Januari 1967 Tentang Status Pengungsi. Adanya perluasan mengenai definisi pengungsi seperti yang

¹ Achmad Romsan dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Jakarta, 2003, hal. 28 (Peter J. Taylor, *Political Geography World Economy, Nation State and Locality*, Es-sex: Longman, 3rd. Ed. 1993).

² Fadli Afriandi, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Riau, NIM 1001112093, *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka*, hal. 2

dimuat dalam Konvensi Tahun 1951 yaitu sebagai akibat adanya kelompok pengungsi yang terjadi disepanjang tahun 1950-1960-an, khususnya di Afrika³.

Maka dari itu negara-negara di dunia mendefinisikan pengungsi saat ini tetap seperti yang ada dalam Konvensi 1951, namun dengan tanpa adanya batasan waktu. Sehingga terdapat status “pengungsi baru” yakni orang-orang yang walaupun memenuhi definisi Konvensi mengenai pengungsi, akan tetapi mereka menjadi pengungsi akibat peristiwa yang terjadi setelah 1 Januari 1951⁴.

Dalam perkembangannya saat ini menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), jumlah pengungsi di seluruh dunia sudah melampaui kurang lebih 101,1 juta jiwa pada 9 Juni 2022.⁵ Angka itu menunjukkan, setidaknya 1 dari setiap 78 orang di skala global terpaksa mengungsi dari wilayah asalnya, entah untuk menghindari penganiayaan, konflik, kekerasan, ataupun bentuk pelanggaran hak asasi lainnya. Mayoritas atau 60,1 juta pengungsi berstatus sebagai "pengungsi internal", yakni orang mengungsi di dalam negeri sendiri (internally displaced people/IDPs). Kemudian ada 26,3 juta pengungsi yang berstatus di bawah mandat UNHCR. Pengungsi jenis ini meningkat dibanding akhir 2021 yang jumlahnya masih 21,3 juta orang.⁶ Sebagian besar (pengungsi di bawah mandat UNCHR) didorong oleh perang di Ukraina, yang menyebabkan munculnya sekitar 4,9 juta pengungsi dari Ukraina,” demikian dikutip dari laman UNCHR.

Selanjutnya, pengungsi yang berstatus di bawah mandat Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tercatat sebanyak 5,8 juta orang. Ada pula 4,5 juta pengungsi yang berstatus sebagai pencari suaka, serta 4,4 juta orang warga Venezuela yang mengungsi ke luar negeri.⁷ Terdapat berbagai macam peristiwa di dunia ini, tidak banyak darinya telah menyebabkan banyak orang untuk melakukan pengungsian dari tempat lama menuju ke tempat baru, salah satunya

³ Achmad Romsan dkk, Op.cit., hal. 43

⁴ Dikutip dari Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia, *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*, Lembar Fakta No. 20, hal. 4

⁵ Cindy Mutia Annur, *UNHCR: 1 dari 78 Orang di Seluruh Dunia Terpaksa Mengungsi* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/22/unhcr-1-dari-78-orang-di-seluruh-dunia-terpaksa-mengungsi>, diakses pada 10 Maret 2022 Pukul 13.23 WIB

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

adalah pengungsi etnis Rohingnya. Rohingya adalah salah satu etnis yang hidup di Myanmar. Etnis Rohingya telah mendiami kota di utara negara bagian Rakhine yang juga dikenal dengan nama Arakan, wilayah bagian barat Myanmar, sejak abad ke-7 Masehi.

Saat ini masih terdapat sekitar 600.000 orang Rohingya yang tinggal di Myanmar. Rohingya adalah kaum Muslim minoritas yang telah tinggal di Myanmar barat selama berabad-abad. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar, Pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali sehingga Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai salah satu etnis Myanmar, hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan Myanmar.⁸ Secara historis keberagaman etnis di Myanmar tidak dapat dilepaskan dari pendudukan Inggris pada 1824. Lebih satu abad Inggris menjadikan Myanmar sebagai daerah jajahan dengan menyerap hasil pertanian beras. Pemerintahan Inggris merekrut tenaga kerja migran untuk menghasilkan laba yang tinggi dari tanah kekuasaannya. Pada abad ke-17 kebijakan ini berimbas pada banyaknya etnis Rohingya yang masuk ke Myanmar dan menurut data sensus, kisaran tahun 1871 dan 1911, populasi penduduk Muslim di Myanmar dengan pesat mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat.⁹ Inggris juga berjanji untuk menyebut tanah yang dipisahkan oleh Rohingya sebagai "Wilayah Negara Muslim" sebagai imbalan atas jasa mereka mendukung Inggris.

Loyalitas muslim Rohingyaterhadap Inggris terbukti pada pecahnya Perang Dunia II. Dukungan ini berseberangan dengan kubu nasionalis Myanmar yang berpihak pada Jepang. Usai Perang Dunia II, Inggris kemudian memberi Rohingya posisi strategis dalam struktur regionalnya.

Dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, ASEAN selalu berpegang teguh pada hak asasi manusia. Sementara itu, dalam prosesnya ASEAN dibantu oleh Indonesia untuk melakukan pendekatan soft diplomacy, sementara PBB dengan

⁸ Ketut Arianta, Dewa Sudika, Ni Putu Rai. 2020, *Perlindungan Hukum bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Internasional*, E-Journal Komunitas Yustitia : Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3 No. 2.

⁹ Ipung Pramudya Setiawan, Made Selly Dwi Suryanti , *Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)*, Politicos : Jurnal Politik dan Pemerintahan, Universitas Cenderawasih, Jayapura. Hlm. 2-5

konsep Responsibility to Protect. Disisi lain, ASEAN juga memiliki tim khusus bernama AKA (ASEAN untuk bantuan kemanusiaan). Tim ini dikhususkan untuk bertugas di wilayah bagian Rakhine dan membuat empat rekomendasi yaitu keamanan fisik, keamanan material, registrasi Rohingya dan Penyatuan sosial untuk mencegah kembali terjadinya konflik horizontal di Myanmar.

Pemerintah Inggris berjanji akan memberi daerah otonom bagi Rohingya, tapi tidak direalisasikan secara langsung.¹⁰ Setelah kemerdekaan, Rohingya menagih janji pembentukan daerah otonom, tetapi pemerintah menolak pengajuan tersebut. Bagaimanapun, bentuk dukungan Rohingya terhadap Inggris menjadi catatan buruk dalam perjuangan kemerdekaan sehingga pemerintah Myanmar dan kubu nasionalis melabeli etnis Rohingya sebagai orang asing. Pemerintah juga bersikeras menolak memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya. Di Myanmar, banyak orang percaya bahwa Rohingya mendapat banyak keuntungan dari pemerintahan Inggris. Anggapan ini kemudian memicu bersatunya gerakan nasionalis dengan kaum Budhisme, membentuk kekuatan yang sekaligus membuat kebencian terhadap Rohingya semakin meruncing. Pada tahun 1950, beberapa orang mengajukan tuntutan terkait pengakuan Rohingya sebagai bagian dari Myanmar.

Selain kewarganegaraan, mereka menuntut daerah yang dijanjikan. Namun, gerakan beberapa orang ini tidak membawa hasil yang sesuai harapan, Militer Myanmar segera menekan gerakan tersebut.¹¹ Sepuluh tahun berselang, tepatnya pada tahun 1962, pasca terjadinya kudeta militer, sistem pemerintahan Myanmar berubah menjadi negara yang menganut demokrasi satu partai. Sistem ini menumbangkan sistem pemerintahan demokratis yang dianut sebelumnya. Perubahan sistem pemerintahan ke demokrasi satu partai jelas tidak menguntungkan bagi Rohingya. Stigma buruk seperti orang asing dan tanpa pengakuan kewarganegaraan terhadap Rohingya melebarkan asumsi bahwa etnis ini berbahaya dan mengancam stabilitas nasional yang terbangun selama 60 tahun.

Represi terhadap Rohingya dilakukan oleh Militer Myanmar. Represi ini

¹⁰ Ibid.

¹¹ Hossain, M. P. (2017, September 25). The Conversation. Retrieved from Sejarah Perseksi Rohingya di Myanmar: <https://theconversation.com/sejarah-perseksi-rohingya-di-myanmar-84520> HRW, di akses pada 3 Juli 2022.

mencakup upaya penyiksaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Pemerintah Myanmar mengeksklusi Rohingya dari sistem politik seperti pelarangan organisasi sosial politik. Tekanan lain juga meliputi aspek finansial, korporasi milik Rohingya diakuisisi pemerintah. Selain itu, kelompok Rohingya menjadi sasaran kerja paksa, ditahan tanpa pengadilan, dan diserang secara fisik. Pada tahun 1991-1992, lebih 250.000 orang berusaha meninggalakn Myanmar dengan tujuan Bangladesh.

Pada tahun 1977, ketika tentara meluncurkan program pendaftaran nasional, Rohingya dianggap sebagai warga ilegal. Pada tahun ini kekerasan terus berlanjut, sehingga 200.000an orang mengungsi ke Bangladesh. Para pejabat memanipulasi pelarian ini untuk menegaskan stigma identitas ilegal Rohingya. Pada tahun 1982, Undangundang Kewarganegaraan Myanmar secara resmi menolak pengakuan etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Muatan Undang-Undang ini memuat marka antara etnis asli Myanmar berdasarkan asal-usul atau garis keturunan sebelum Inggris menguasai Myanmar, yang artinya Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019) Rohingya tidak termasuk dalam pengakuan kewarganegaraan. Namun, "Human Rights Watch" membantah stigma tersebut. Apabila dilakukan penelusuran kembali pada abad ke-12, Rohingya telah menetap di Myanmar.¹²

Saat ini, Rohingya telah menjadi komunitas "tanpa kewarganegaraan" dengan jumlah tertinggi di dunia. Status tanpa kewarganegaraan ini merupakan otomatisasi ketiadaan jaminan hukum dan tidak terpenuhinya hak dasar. Status yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar menjadi titik balik bagi Rohingya sehingga kehilangan akses dalam bidang kesehatan, sektor ketenagakerjaan, dan akses ke pendidikan formal. Sehingga menjadi hal yang wajar apabila persentase buta huruf etnis Rohingya mencapai 80%.¹³ Selain itu, hak beribadah mereka telah dilanggar. Karena identitas agama dan etnis mereka, negara membatasi hak mereka untuk menikah dan bergerak bebas. Tidak berhenti sampai disana, pemerintah membatasi mereka dalam status kepemilikan tanah maupun properti. Sementara hegemoni juga melekat dalam memori masyarakat

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

Myanmar yang khawatir terhadap etnis Rohingya. Sanksi sosial seperti pembatasan jumlah anak ditujukan kepada Rohingya. Sebaliknya, mereka yang melanggar aturan ini layak dipenjara. Sehingga aturan ini secara drastis mengurangi populasi etnis Rohingya. Dukungan pemerintah terhadap aturan ini adalah labelisasi anak-anak mereka yang melanggar.

Meskipun Myanmar baru-baru ini beralih ke demokrasi, penganiayaan terus berlanjut. Dikatakan bahwa bencana kemanusiaan baru-baru ini disebabkan oleh penyerangan pos polisi oleh organisasi pemberontak baru yaitu Arakan Rohingya Salvation Army. Catatan Human Rights Watch yang mengacu pada keterangan para pengungsi di Bangladesh menyebutkan bahwa terjadi penyerangan besar-besaran militer Myanmar kepada etnis Rohingya yang diikuti pembakaran tempat tinggal mereka. Para pria dipenggal kepalanya, sementara perempuan diperkosa, dan anak-anak dibunuh. Sebanyak 120.000 orang Rohingya tinggal di kamp penahanan.¹⁴

Apa yang dialami etnis rohingya menggugah penulis untuk melakukan study lebih dalam didalam penugasan skripsi sebagai penugasan tugas akhir dengan judul sebagai berikut :“ **Jaminan Hak Hidup Bagi Pengungsi Rohingya Dalam Perspektif Hukum Internasional.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hak Hidup bagi Pengungsi dalam Konvensi UNHCR 1951?
2. Bagaimana Langkah pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi yang ada di Indonesia?

¹⁴ *Politicos* : Jurnal Politik dan Pemerintahan, Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: KonflikEtnis Rohingya 2017 – 2019) : Op.Cit.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penulisandalam pengerjaan skripsi ini, yaitu batasan– batasan penulisan dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai Mekanisme kepada para pengungsi khususnya Rohingya sesuai sumber Hukum Internasional. Pembahasan pertama penulis ingin membahas bagaimana pegngaturan yang sudah ada terkait pengungsi berdasarkan Hukum Internasional dan mengaitkan denga realitas kehidupan para pengungsi Rohingya saat ini. Pembahasan kedua penulis ingin mencari tahu terkait Langkah yang tepat agar para pengungsi dari Rohingya dapat memiliki kehidupan yang lebih layak kedepannya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitan yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu tujuan penulis dalam penelitan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah sumber-sumber hukum internasional sudah memberikan gambaran bagaimanauntuk mengatur hak untuk hidup bagi para pengungsi dan khususnya dalam kasus ini pengungsi Rohingya;
- b. Untuk mengetahui Langkah yang dapat dilakukan untuk menjamin hak hidup pengungsi Rohingya yangdilandaskan oleh Hukum Internasional.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini akan bermanfaat memperjelas Teori, Prinsip Keadilan yang bersumber dari Hukum Internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk para masyarakat dunia yang peduli terhadap para pengungsi khususnya pengungsi Rohingya dan

tentunya berguna untuk pengungsi Rohingya itu sendiri untuk mengetahui Langkah selanjutnya demi keberlangsungan hidup yang lebih baik kedepannya.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁵, metode dalam penelitian ini meliputi :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum Normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrin atau juga di sebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Melalui penelitian hukum normatif, penulis dapat melakukan penilaian dan menjawab bagaimanakah yang benar atau salah, serta bagaimanakah sebaiknya menurut hukum.¹¹

Penelitian hukum normatif juga dapat disebut sebagai studi dokumen atau studi kepustakaan karena penelitian jenis ini lebih banyak dilakukan terhadap data-data sekunder yang dapat ditemukandi perpustakaan, seperti buku-buku dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.¹⁶.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kasus (*Case-Approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*Statute-Approach*), pendekatan

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

¹⁶ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 27.

kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah terjadi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini. Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah isi konvensi dengan kasus yang terjadi untuk dapat mengetahui apakah kasus tersebut melanggar ketentuan konvensi terkait atau tidak.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu metode ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang dilakukan melalui literatur dan Konvensi Internasional.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

e. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data-data bersifat sekunder yang terdiri dari tiga sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Piagam PBB 1945
 - b. Konvensi 1951
 - c. Protokol 1967
 - d. Konvensi PBB lainnya yang sedikit membahas mengenai Pengungsi
 - e. Jurnal Nasional dan Asing yang terkait
 - f. Perpres No. 125 Tahun 2016
 - g. Berita terkait Pengungsi Rohingya
2. Bahan Hukum Sekunder
 - a. Buku-Buku Hukum
 - b. Skripsi/Tesis/Disertasi Hukum

- c. Jurnal Hukum
3. Bahan Hukum Tersier
- a. Ensiklopedia Hukum
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia